



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.61/M.PPN/HK/05/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KAJIAN SISTEM EKONOMI NASIONAL

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menelaah perkembangan pemikiran sistem ekonomi berikut variasi aplikasinya dalam kebijakan pembangunan; peran dan kebijakan pemerintah dalam sistem perekonomian nasional; serta konsistensi berbagai kebijakan sektoral dan peraturan perundang-undangan yang melandasi dengan nilai-nilai/falsafah ekonomi yang tertuang dalam Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945, perlu dilakukan kegiatan kajian sistem ekonomi nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Kajian Sistem Ekonomi Nasional;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Kajian Sistem Ekonomi Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);
2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;

3. Peraturan ...

3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KAJIAN SISTEM EKONOMI NASIONAL.**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Kajian Sistem Ekonomi Nasional, untuk selanjutnya disebut Tim Kajian, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Kajian terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Penyusun Rekomendasi Kebijakan dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA** : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan umum serta prioritas kegiatan yang disesuaikan dengan program dan prioritas nasional.
- KEEMPAT** : Penanggung Jawab bertugas :
- a. bertanggung jawab secara umum terhadap kegiatan;
 - b. memberikan bimbingan dan arahan umum terhadap kegiatan Kajian Sistem Ekonomi Nasional.

KELIMA : ...

- KELIMA : Tim Penyusun Rekomendasi Kebijakan bertugas :
- menyusun jadual dan rencana kerja kegiatan Tim Kajian;
 - melakukan pengumpulan, penyusunan bahan, data, dan informasi yang terkait dengan Kajian Sistem Ekonomi Nasional;
 - melakukan diskusi dan pertemuan lintas sektor dan lintas regional dengan instansi/lembaga terkait;
 - melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Penanggung Jawab.
- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas :
- membantu pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rekomendasi Kebijakan dalam pengumpulan data dan informasi;
 - melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim Kajian dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2012.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak 1 April 2012.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Mei 2012

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.61/M.PPN/HK/05/2012
TANGGAL 2 MEI 2012

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KAJIAN SISTEM EKONOMI NASIONAL

- A. Tim Pengarah
- | | |
|---------------|--|
| Ketua | : Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas. |
| Wakil Anggota | : Wakil Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas. |
| Anggota | : Sekretaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas. |
- B. Penanggung Jawab : Deputi Bidang Ekonomi.
- C. Tim Penyusun Rekomendasi Kebijakan
- | | |
|---------|---|
| Ketua | : Direktur Jasa Keuangan dan Analisis Moneter. |
| Anggota | : 1. Ir. Bambang Prijambodo, MA;
2. Dr. Ir. Leonard VH Tampubolon, MA;
3. Ir. Sidqy L.P. Suyitno, MA;
4. Dr. Ir. Mesdin Kornelis Simarmata, M.Sc;
5. Amalia Adininggar Widyasanti, ST, M.Si, M.Eng, Ph.D;
6. Dr. Hadiat, MA;
7. Arif Christiono, S.H., M.Si;
8. Dra. Rahma Iryanti, MT;
9. Ir. Montty Girianna, M.Sc, MCP, Ph.D;
10. Ir. Jadhie Judodiniar Ardajat, M.Si;
11. Dr. Ir. Arifin Rudiyanto, M.Sc;
12. R.M. Dewo Broto Joko P, S.H., LL.M;
13. Dr. Ir. Arif Haryana, M.Sc;
14. Drs. Daroedono, MA;
15. Reghi Perdana, S.H, LL.M;
16. Lilly Widayati, S.H., MPA;
17. Dr. Ir. Roni Dwi Susanto, M.Si;
18. Dr. Yulius, MA;
19. Cut Sawalina, SE, M.Si;
20. Drs. Muhammad Arif, M.Si; |

21. Ichsan Zulkarnaen, SE, M.Sc;
22. Toni Priyanto J, S.Kom, ME;
23. Suharmen, S.Kom, M.Si;
24. Muhammad Fahlevy, SE, MA;
25. Oktorika, SE.Ak, MM;
26. Drs. Onny Noroyono, MIA, MA;
27. Dr. Moh. Mustajab, SE, MBA;
28. Octal Pramudito, SE;
29. Intan Natasha Putri, SE;
30. Resya Kania, SE, MPA;
31. Dra. Ratna Sri Mawarti Mustikaningsih, MA;
32. Drs. Florentinus Kristiartono, MM;
33. Ir. Imarita Trihanda, MS;
34. Dr. Ir. Taufiek Bawazier, M.Si;
35. Noor Arifin Muhammad, ST, MSIE;
36. Raden Wijaya Kusuma Wardhana, ST, MMIB;
37. Mohamad Rahmat Mulianda, S.Pi, M.Mar;
38. Ir. Hanan Nugroho, M.Sc;
39. Drs. Sumedi Andono Mulyo, MA, Ph.D;
40. Nur Syarifah, S.H., LL.M.

- D. Tenaga Pendukung :
1. Tuty Widiastuti;
 2. Indira Widiesa, A.Md;
 3. Sunugroho;
 4. Mukijo;
 5. Ibnu Yahya, SE.

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun